

**BERITA ACARA**  
**PERSETUJUAN BERSAMA**  
**BUPATI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CIANJUR**  
**NOMOR: 188.342/15-HUK/2023**  
**Nomor: 172.2/01/DPRD/2023**

**TENTANG**

**5 (LIMA) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

Pada hari ini Jumat tanggal duapuluhan tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. HERMAN SUHERMAN    | : Bupati Cianjur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 09 Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU   |
| 2. GANJAR RAMADHAN    | : Ketua DPRD Kabupaten Cianjur   |
| 3. DEDEN NASIHIN      | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur   |
| 4. RUSTAM EFFENDI     | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur   |
| 5. WILMAN SINGAWINATA | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cianjur<br>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, yang beralamat di Jalan KH. Abdullah bin Nuh Cianjur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa DPRD yaitu:
  - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Darah
  - Rancangan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
  - Rancangan Peraturan Daerah Pondok Pesantren
  - Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  - Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
2. PIHAK KEDUA telah menyetujui 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa DPRD yaitu:
  - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Darah
  - Rancangan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Judul Rancangan Peraturan Daerah tentang Pondok Pesantren menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


3. PIHAK KEDUA telah sepakat menunda Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk dilakukan penyempurnaan dan perbaikan.
4. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah usul Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, dan 1 (satu) buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.
5. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat 4 (empat) buah Rancangan Peraturan Daerah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cianjur, 27 Januari 2023

BUPATI CIANJUR

HERMAN SUHERMAN



WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN CIANJUR

DEDEN NASIHIN

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN CIANJUR

RUSTAM EFFENDI

WAKIL KETUA  
DPRD KABUPATEN CIANJUR

WILMAN SINGAWINATA